



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Surat kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Fotocopy E-KTP orang yang meninggal
3. Fotocopy KK dan KK Asli
4. Fotocopy KTP pelapor/ Saksi 2 orang
5. Ssurat kematian dari RS atau dari RT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan umum
2. Pelayanan umum melakukan verifikasi berkas permohonan
3. Mengisi formulir
4. Input data pada aplikasi yang disediakan atau di komputer
5. Pencetakan surat
6. Penandatanganan surat
7. Penyerahan surat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu 10 menit

Penelitian atau verifikasi berkas 3 menit

Mengisi formulir 3 menit

Mengagenda permohonan 1 menit

Mengetik surat pengantar 2 menit

Penandatanganan surat 1 menit



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

- a. Pemakamam Anak Rp. 50.000
- b. Pemakaman Orang Dewasa Rp. 100.000
- c. Pemakaman Anak dari Luar Kabupaten Rp. 300.000
- d. Pemakaman Orang Dewasa dari Luar Kabupaten Rp. 500.000

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat memberikan aduan langsung pada kotak aduan yang disediakan Kelurahan Jetis